



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 44/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **JUSUF SITORUS Bin RAMLI SITORUS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek PT RAPP TS I.F 146 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sendi Sanjaya, SH.,MH dkk Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Sendi Sanjaya & Patrnrs beralamat di Grand Wijaya Senter Blok G-15, Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2020 Nomor 44/PID.SUS/2020/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 7 Januari 2020 dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JUSUF SITORUS BIN RAMLI SITORUS** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 70 dekat

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa JUSUF SITORUS BIN RAMLI SITORUS sedang mengemudikan KBM MITSUBISHI PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ bergerak dari arah Swalayan Mandiri menuju arah penggalan Grei Makan tepatnya dekat persimpangan tiga menuju arah Jalan Keluarga dengan kecepatan lebih kurang 20-30 km/jam pada persneling 2 (dua) dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan lurus, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam keadaan sedang, sedangkan KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE yang dikemudikan oleh saksi Adi Haryadi Als Adi Bin Adang Sujuono dengan kecepatan lebih kurang 20-30 km/jam pada persneling 3 tepat berada di depan KBM MITSUBISHI PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ dan KBM HONDA CRV BM 8 YU yang dikemudikan oleh saksi Bayu Eka Silvia Als Buk Ayu dengan kecepatan lebih kurang 20-30 km/jam tepat berada didepan KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE yang mana pada saat itu KBM HONDA CRV BM 8 YU hendak berbelok ke kiri menuju Jalan Keluarga dalam posisi lampu sen kiri menyala serta mengurangi kecepatan kendaraan, melihat KBM HONDA CRV BM 8 YU hendak belok kiri, lalu KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE yang berada di belakang KBM HONDA CRV BM 8 YU langsung melakukan pengereman, melihat KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE yang bergerak didepan terdakwa melakukan pengereman, lalu terdakwa pun langsung melakukan pengereman namun rem KBM MITSUBISHI PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ tersebut blong, karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan KBM MITSUBISHI PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ menabrak bagian belakang KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE dan bagian depan KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE menabrak bagian belakang KBM HONDA CRV BM 8 YU yang mengakibatkan kerusakan pada bagian belakang KBM HONDA CRV BM 8 YU, bagian depan dan bagian belakang KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE serta bagian depan KBM MITSUBISHI PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSUF SITORUS BIN RAMLI SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **JUSUF SITORUS BIN RAMLI SITORUS** selama 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Adi Haryadi
 - 1 (Satu) Lembar SIM A an. ADI HARYADI
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Haryadi
 - 1 (Satu) Unit KBM HONDA C RV BM 8 YU
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM HONDA C RV BM 8 YU
 - 1 (Satu) Lembar SIM A an. BAYU EKA SILVIA
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Eka Silvia
 - 1 (Satu) Unit KBM MITS PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM MITS PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ
 - 1 (Satu) Lembar SIM A an. JUSUF SITORUS;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 7 Januari 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSUF SITORUS Bin RAMLI SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM TOYOTA AVANZA BM 1232 NE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Adi Haryadi;

- 1 (Satu) Lembar SIM A an. ADI HARYADI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Haryadi;

- 1 (Satu) Unit KBM HONDA C RV BM 8 YU;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM HONDA C RV BM 8 YU;
- 1 (Satu) Lembar SIM A an. BAYU EKA SILVIA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Eka Silvia;

- 1 (Satu) Unit KBM MITS PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli KBM MITS PICK UP DOUBLE CABIN BM 9341 AJ;
- 1 (Satu) Lembar SIM A an. JUSUF SITORUS;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta-Pid/2020/PN Plw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari dan tanggal itu juga dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa-masing pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor W4.U4/85/HK.07/1/2020 dan Nomor W4.U4/86/HK.07/1/2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara dari Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 7 Januari 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya memori tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 7 Januari 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 339/Pid.Sus/2019/

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Plw tanggal 7 Januari 2020, yang dinyatakan banding tersebut;

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **3 Februari 2020** oleh kami **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tonny Pribadi, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Tonny Pribadi, S.H.,M.H

Ttd

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hj. Rosviati, S.H